



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | Aulia Wirahman; |
| 2 | Tempat lahir | Nisa; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | 28 Tahun / 2 Mei 1997; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 | Kebangsaan | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | Dusn Karya RT 003, RW 004,
Desa Nisa, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima; |
| 7 | A g a m a | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | Tidak bekerja; |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 325/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULYA WIRAHMAN alias AULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksu dimiliki melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu “ melangar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp.190.456.800,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus limah puluh enam delapan ratus rupiah) dengan rician sebagai berikut;
 - Uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1189,-(seribu seratus depan puluh sembilan);
 - Uang kertas pecahan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1267 (seribuh dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 77(tujuh puluh ribu rupiah) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 206,-(dua ratus enam lembar);
 - Uang kertas pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 644,-(enam ratus empat empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 7,- (tujuh) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4,- (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban (Mahdalena

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomot Polisi ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kaus oblon warnah coklat ;
- 1 (satu) lembar kaos oblon warnah putih ;
- 1 (satu) lembar celana ceng warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plasti warnah hijau;'

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-113/N.2.14/Eoh.2/08/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AULIA WIRAHMAN** pada hari **Rabu** tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di **Toko Bolly Departemen Store Tente**, yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang***



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki membawa tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi baju warna coklay muda menuju Toko Bolly Departemen Store Tente yang beralamat di Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima. Sesampainya di Toko Bolly Tente, Terdakwa masuk sebagaimana pembeli pada umumnya. Kemudian Terdakwa naik menuju melalui tangga menuju lantai 2 dan naik lagi ke lantai 3 melalui plafond toko yang sudah rusak dan bersembunyi di lantai 3 karena lantai 3 tidak difungsikan sebagai tempat perbelanjaan.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa yang sudah tidak mendengar ada suara dari lantai bawahan berfikiran sudah tidak ada orang lagi akhirnya Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju warna coklat muda yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas, sementara tas hitam tersebut tinggalkan di lantai 3 selanjutnya Terdakwa turun lewat plafond menuju lantai dua. Setelah berhasil turun ke lantai dua kemudian Terdakwa langsung turun ke lantai satu melewati tangga umum, kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada dilantai satu dan membawa ke WC yang ada di lantai satu sehingga dengan kursi tersebut kemudian Terdakwa naik lewat plafond yang sudah rusak dan berjalan diatas plafond kemudian turun di WC Direktur. Selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan direktur kemudian masuk ke ruangan manager. Pada saat di ruangan Manajer itu, Terdakwa langsung membuka rak lemari besi kemudian mengambil uang yang sudah terbungkus plastic warna biru mulai dari laci paling atas, hingga laci paling bawah. Setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat jalan semula menuju lantai 3 tempat persembunyiannya diawal. Selanjutnya ketika sampai lantai 3 kemudian Terdakwa mengambil tas yang sebelumnya Terdakwa tinggalkan disana dan memasukkan uang uang tersebut ke dalam tas hitam dan Terdakwa gendong tas tersebut kemudian Terdakwa loncat lewat ruang antara atap dan tembok kemudian turun di belakang pertokoan Bolly dan kabur menuju rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa langsung memasukkan seluruh uang beserta tas hitam ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam tanpa Nomor Polisi miliknya.
- Sekira pukul 06.00 Wita dari uang yang disimpan di motor Scoopy tersebut Terdakwa sisihkan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan berangkat menuju rumahnya pacarnya di Desa Baralau Kec. Monta Kab. Bima untuk menyerahkan uang tersebut kepada calon mertua Terdakwa yaitu saksi. FATIMAH sebagai biaya pernikahan Terdakwa dengan pacanya tersebut.
- Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali menuju rumah pacarnya tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan menyimpan sepeda motor Scoopy tersebut di rumah pacarnya.
- Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Woha dan dibawa ke Polsek Woha untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kepada saksi AZWAR NAS dan saksi IHWAN (selaku anggota kepolisian Polsek Woha) Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang di Toko Bolly Tente dan menyembunyikannya di Jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam tanpa Nomor Polisi miliknya sehingga Terdakwa memberitahu tempat Sepeda Motor Scoopy warna hitam tersebut disimpan yakni di rumah pacarnya yang beralamat di Desa Baralau Kec. Monta Kab. Bima. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi :
 - Uang kertas Pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1189 (Seribu Seratus Delapan Puluh Sembilan) Lembar.
 - Uang kertas Pecahan Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar.
 - Uang kertas Pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1267 (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) Lembar.
 - Uang kertas Pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Lembar.
 - Uang kertas Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 206 (Dua Ratus Enam) Lembar.
 - Uang kertas Pecahan Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 602 (Enam Ratus Dua) Lembar.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi



- Uang kertas Pecahan Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 577 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Lembar.
 - Uang kertas Pecahan Rp 1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Pulu Empat) Lembar.
 - Uang Logam Pecahan Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 644 (Enam Ratus Empat Puluh Empat) Lembar.
 - Uang Logam Pecahan Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) Lembar.
 - Uang Logam Pecahan Rp 100,- (Seratus Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar.
- Bahwa setelah Terdakwa beserta uang tunai yang ditemukan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam tanpa Nomor Polisi diamankan di Polsek Woha. Sekira pukul 12.00 Wita datang saksi FATIMAH menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang awalnya diberikan oleh Terdakwa untuk biaya menikah. Sehingga Total keseluruhan sebesar : **Rp. 190.456.800,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai di Toko Bolly tente tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi (korban) Hj. MAHDALENA, SE. MM. serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj.Mahdalena,SS.M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
 - Bahwa yang melaukan pencurian adalah Terdakwa
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**,yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada jam 08.00 Wita di telepon oleh syafrudin menejer toko Bolly, karena tidak bisa membuka toko karena uang untuk kembalian tidak ada;
- Bahwa saksi langsung menuju Tente;
- Bahwa setelah saksi sampai di Toko saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata uang hilang yang disimpan di ruang Administrasi sejumlah Rp208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap ruangan tersebut adalah Pak Syafrudin;
- Bahwa saksi kumpulkan semua kariawan dan satpam setelah itu dibukakan CCTV dan saksi melihat terdakwa menyelinap di dalam Toko sebelum toko di tutup;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara menaruh kursi diluar toulet umum kemudian naik keatas plafon toulet membobolkan palafon setelah itu turun di ruangan Adminisrasi dan membuka laci barangkas;
- Bahwa saat itu laci barangkas rusak tidak dikunci;
- Bahwa yang kelihatan di CCTV hanya tangan saja dan arah semua CCTV sudah di putar oleh terdakwa agar tidak kelihatan terdakwa dan terdakwa masuknya pakai dobel baju dan baju satu untuk tutup muka menjadi ninja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di Toko Bolly selama 3 tahun dan terdakwa sudah tahu semua situasi toko;
- Bahwa Saksi panggil satpam untuk menyuruh kerumah terdakwa dan kemudian satpam dengan terdakwa datang dan saksi menanyakan terdakwa dan terdakwa tidak mengaku dan terdakwa bilang kalau kamu mengaku saksi tidak laporkan kamu dan terdakwa tidak mengaku dan kemudian saksi melaporkan terdakwa berangkat bersama sama ke polisi sektor Woha;
- Bahwa uang yang hilang saat itu sejumlah Rp208. 470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa di tahan pada hari Rabu paginya dan saat itu saksi menanyakan terdakwa dan karena tidak mengaku langsung di bawah ke polsek Woha dan Barang Bukti di tanyakan oleh polisi dan katanya terdakwa ada di jok motor di Desa Baralau setelah dilihat dan ditemukan sebesar Rp17.000.000;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Syafrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
- Bahwa yang melakuan pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**, yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima**;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa AULIA WIRAHMAN pada saat saksi menanyakan di Kantor Polsek Woha bahwa cara dirinya melakukan Pencurian Uang milik Saksi (korban) Hj. MAHDALENA saat itu dilakukan dengan cara masuk melalui Pintu Umum tempat keluar masuk orang yang belanja didalam Toko Bolly Departemen Store Tente, setelah berada didalam Toko kemudian, Terdakwa naik kelantai 2 (Dua) lalu bersembunyi pada Lantai 3 (Tiga) sambil menunggu toko Tutup, setelah Toko Tutup dan semua karyawan Pulang kemudian, Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu menuju Lantai Dasar, setelah berada dilantai Dasar lalu Terdakwa berjalan menuju Toilet Umum lalu memanjat Dinding untuk menuju Plafon yang bolong kemudian, Terdakwa masuk melalui Plafon tersebut untuk bisa menuju Toilet Direktur yang bersebelahan dengan Toilet Umum, setelah berada di toilet Direktur kemudian, Terdakwa keluar dari Toilet menuju Ruang direktur, setelah berada diruang direktur lalu Terdakwa menuju Ruang manager karena ruang direktur ruang manager bersebelahan hanya dibatasi dinding, setelah berada diruang nanager kemudian Terdakwa mengambil Uang yang ada didalam Lemari Besi yang terletak didalam Ruang tersebut.
- Bahwa yang terakhir menyimpan Uang pada saat itu adalah saksi IKA SAFIRA, Perempuan, umur 26 Tahun, Karyawan Toko Bolly Departemen Stor Tente, alamat Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi IKA SAFIRA menyimpan Uang didalam Lemari yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita sebesar Rp. 208. 470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Akibat kejadian tersebut sdri. Hj. MAHDALENA mengalami kerugian sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. KHAIRIL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
- Bahwa yang melakuan pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**,yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima**;
- Bahwa Sebelum dicuri Uang tersebut disimpan oleh sdri. IKA SAFIRA didalam Lemari Besi yang berada didalam Raungan manajer yang berada didalam Toko Bolly Departemen Stor Tente
- Bahwa IKA SAFIRA menyimpan Uang didalam Lemari Besi yang berada didalam ruang manager pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita sebesar Rp. 208. 470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa AULIA melakukan Pencurian Uang milik sdri. Hj. MAHDALENA saat itu tetapi, berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa AULIA pada saat saksi menanyakan di Kantor Polsek Woha bahwa, cara dirinya melakukan Pencurian Uang milik sdri. Hj. MAHDALENA saat itu dilakukan dengan cara masuk kedalam Toko melalui Pintu Umum tempat keluar masuk orang yang belanja didalam Toko Bolly Departemen Store Tente, setelah berada didalam Toko kemudian, Terdakwa naik kelantai 2 (Dua) lalu bersembunyi pada Lantai 3 (Tiga) sambil menunggu toko Tutup, setelah Toko Tutup dan semua karyawan Pulang kemudian, Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu menuju Lantai Dasar, setelah berada dilantai Dasar lalu Terdakwa berjalan menuju

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toilet Umum lalu memanjat Dinding untuk menuju Plafon yang bolong kemudian, Terdakwa masuk melalui Plafon tersebut untuk bisa menuju Toilet Direktur yang bersebelahan dengan Toilet Umum, setelah berada di toilet Direktur kemudian, Terdakwa keluar dari Toilet menuju Ruang direktur, setelah berada diruang direktur lalu Terdakwa menuju Ruang manager karena ruang direktur ruang manager bersebelahan hanya dibatasi dinding, setelah berada diruang manager kemudian Terdakwa mengambil Uang yang ada didalam Lemari Besi yang terletak didalam Ruangan tersebut.

- Bahwa kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh salah karyawan Toko Bolly Departemen Stor Tente bernama sdr. AKIDAH yang mengatakan kepada saksi bahwa uang kasnya hilang, atas laporan tersebut sehingga saksi mengecek Lemari Besi tempat penyimpanan Uang, ternyata semua Uang yang ada dalam lemari Besi tempat penyimpanan Uang tersebut sudah hilang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi masuk kedalam Ruangan manager dengan tujuan untuk mengecek kebenaran tentang informasi tersebut. Setelah saksi masuk kedalam ruangan manager kemudian saksi membuka Rak tempat penyimpanan Uang ternyata semua Uang ada di dalam Lemari besi tersebut sudah Kosong. Setelah itu saksi memberitahukan kepada sdr. SYAFRUDIN sebagai manager melalui telepon seluler (HP) tentang terjadinya pencurian tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **IKA SAFIRA Alias IKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
- Bahwa yang melakuan pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**, yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima**;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian Uang Toko Bolly Departemen Stor Tente milik sdr. Hj. MAHDALENA saat itu, namun saksi mendapatkan Informasi dari



karyawan Toko Bolly Departeme Store Tente lainnya bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa AULIA.

- Bahwa saksi menyimpan Uang didalam Lemari Besi yang berada didalam ruang manager pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita sebesar Rp. 208. 470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Manager Toko Bolly Departemen stor Tente bernama sdr. SYAFRUDIN melTelepon selular (HP) mengatakan kepada saksi bahwa Uang yang sebelumnya saksi simpan sudah hilang. atas informasi tersebut saksi langsung menuju Toko Boly departemen Stor Tente untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut. Setelah saksi sampai di Toko ternyata benar bahwa telah terjadi pencurian Uang sejumlah Rp. 208. 470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang sebelumnya saksi simpan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **NUR AKIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
- Bahwa yang melaukan pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**,yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima**;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian Uang Toko Bolly Departemen Stor Tente milik sdr. Hj. MAHDALENA saat itu, namun saksi mendapatkan Informasi dari karyawan Toko Bolly Departeme Store Tente lainnya bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah sdr. AULIA.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi masuk kedalam Ruangan manager dengan tujuan untuk mengambil Uang Kas, sebab saksi bertugas sebagai KAsir pada Toko tersebut, saat saksi Hendak mengambil Uang Kas didalam Lemari tersebut ternyata Lemari sudah Kosong.



- Bahwa Setelah mengetahui Lemari tempat Penyimpanan Uang sudah Kosong kemudian, saksi melaporkan kepada sdr. KHAIRIL yang bertugas sebagai keuangan bahwa uang yang berada didalam Lemari Besi yang berada didalam ruangan manager sudah tidak ada;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **FADILAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
- Bahwa yang melakuan pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**, yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima**;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun saksi mendapatkan informasi dari karyawan toko boly departemen store bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa
- bahwa pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 wita saksi pernah melihat terdakwa didalam toko Boly Dept store
- pada saat itu saksi sedang ada dilantai 1 Boly saksi melihat terdakwa berdiri menghadap kearah rak peyimpanan barang jualan
- bahwa sebelum dicuri uang milik Boly disimpan didalam ruangan manager yang berada didalam toko boly
- bahwa saksi tidak tahun siapa yang menyimpan uang didalam lemari besi yang ada didalam ruang manager saat itu, namun pada hari selasa tanggal 27 juni 2023 sekitar pukul 22.30 wita saksi pernah menyetorkan uang hasil penjualan kepada sdr KHAIRIL sebagai karyawan toko yang bertugas menangani keuangan
- bahwa saksi mengetahui kejadian dari karyawan toko dan setelah mendapatkan kabar saksi lalu pergi ketoko dan memastikan apakah benar kejadian tersbut dan ternyata kejadian tersebut adalah benar
- saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan oleh terdakwa
- saksi mengetahui kerugian yang dialami adalah Rp. 208.470.500 rupiah dari cerita pegawai boly



- bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang digunakan oleh terdakwa pada saat saksi melihat terdakwa di Boly sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

7. **MUHAMMAD ERLIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
- Bahwa yang melaukan pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**, yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima**;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari karyawan Boly yang lain jika terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut
- saksi pernah melihat terdakwa pada tanggal 27 juni 2023 sekitar pukul 20.30 wita bersembunyi didekat kamar mandi pada lantai 2 Boly dept store tente
- bahwa ketika melihat terdakwa bersembunyi didekat kamar mandi dilantai 2 toko tersebut saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa jika dirinya hanya main main saja dengan karyawan boly lainnya
- bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa setelah itu karena setelah selesai menegur terdakwa saksi masuk kedalam kamar mandi dan setelah keluar dari dalam kamar mandi saksi tidak lagi melihat terdakwa
- saksi mengetahui kerugian yang dialami adalah Rp. 208.470.500 rupiah dari cerita pegawai boly
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang digunakan oleh terdakwa pada saat saksi melihat terdakwa di Boly sebagaimana keterangan saksi sebelumnya
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;



Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **M.IHWAN S Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Bolly;
- Bahwa yang melakuan pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal **28 Juni 2023** sekira pukul **00.30 Wita, bertempat di Toko Bolly Departemen Store Tente**,yang beralamat di **Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima**;
- Bahwa pada saat itu dipolsek woha sudah ada terdalwa dan saksi langsung mengintrogasi terdakwa bersama dengan Andi maulana, Azwar anas serta muhlias;
- Bahwa pada saat kami intorgasi terdakwa saat itu mengakui jika dirinya yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian tersebut disembunyikan oleh terdakwa di sepeda motor scoopy dirumah calon mertuanya yang ada didesa baralau atas nama fatimah;
- Bahwa setelah medapatkan pengakuan itu saksi, nanang, andi maulana, azwar anas serta muhlis lalu membawa terdakwa kerumah calon mertuanya dan sesampainya disana saksi melihat sepeda motor scoopy milik terdakwa terparkir dihalaman rumah fatimah;
- Bahwa kami membuka jok motor kami menemukan sejumlah uang yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti dipolsek woha dan disana kami sama sama menghitung uang tersebut dan ternyata berjumlah Rp. 173.456.800,-(seratus tujuh puluh tiga empat ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah);
- Bahwa selang 1 jam kemudian datang sdr fatimah menyerahkan Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) kepada kami ssehingga total uang adalah Rp.190.456.800;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki membawa tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi baju warna coklay muda menuju Toko Bolly Departemen Store Tente;
- Bahwa sesampainya di Toko Bolly Tente, Terdakwa masuk sebagaimana pembeli pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa naik menuju melalui tangga menuju lantai 2 dan naik lagi ke lantai 3 melalui plafond toko yang sudah rusak dan bersembunyi di lantai 3 karena lantai 3 tidak difungsikan sebagai tempat perbelanjaan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa yang sudah tidak mendengar ada suara dari lantai bawah dan berfikiran sudah tidak ada orang lagi akhirnya Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju warna coklat muda yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas;
- Bahwa tas hitam Terdakwa tinggalkan di lantai 3 selanjutnya Terdakwa turun lewat plafond menuju lantai dua;
- Bahwa setelah berhasil turun ke lantai dua kemudian Terdakwa langsung turun ke lantai satu melewati tangga umum;
- Bahwa Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada dilantai satu dan membawa ke WC yang ada di lantai satu sehingga dengan kursi tersebut kemudian Terdakwa naik lewat plafond yang sudah rusak dan berjalan diatas plafond kemudian turun di WC Direktur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruangan direktur kemudian masuk ke ruangan manager;
- Bahwa pada saat di ruangan Manajer Terdakwa langsung membuka rak lemari besi kemudian mengambil uang yang sudah terbungkus plastic warna biru mulai dari laci paling atas, hingga laci paling bawah;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat jalan semula menuju lantai 3 tempat persembunyiannya diawal;
- Bahwa ketika sampai lantai 3 kemudian Terdakwa mengambil tas yang sebelumnya Terdakwa tinggalkan dan memasukkan uang uang tersebut ke dalam tas hitam dan Terdakwa gendong tas tersebut kemudian Terdakwa loncat lewat ruang antara atap dan tembok kemudian turun di belakang pertokoan Bolly dan kabur menuju rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa langsung memasukkan seluruh uang beserta tas hitam ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 06.00 Wita dari uang yang disimpan di motor Scoopy tersebut Terdakwa sisihkan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan berangkat menuju rumah pacarnya di Desa Baralau Kec. Monta Kab. Bima untuk menyerahkan uang tersebut kepada calon mertua Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sebagai biaya pernikahan Terdakwa dengan pacarnya;
- Bahwa Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali menuju rumah pacarnya tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam dan menyimpan sepeda motor Scoopy tersebut di rumah pacarnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Woha dan dibawa ke Polsek Woha untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.190.456.800,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah) dengan rician sebagai berikut;
 - Uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1189,-(seribu seratus depan puluh sembilan);
 - Uang kertas pecahan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1267 (seribuh dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 77(tujuh puluh ribu rupiah) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 206,-(dua ratus enam lembar);
 - Uang kertas pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 644,-(enam ratus empat empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 7,-(tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4,-(empat) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomot Polisi ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaus oblon warnah coklat ;
- 1 (satu) lembar kaos oblon warnah putih ;
- 1 (satu) lembar celana ceng warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plasti warnah hijau;'

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki membawa tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi baju warna coklay muda menuju Toko Bolly Departemen Store Tente;
- Bahwa sesampainya di Toko Bolly Tente, Terdakwa masuk sebagaimana pembeli pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa naik menuju melalui tangga menuju lantai 2 dan naik lagi ke lantai 3 melalui plafond toko yang sudah rusak dan bersembunyi di lantai 3 karena lantai 3 tidak difungsikan sebagai tempat perbelanjaan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa yang sudah tidak mendengar ada suara dari lantai bawah dan berfikiran sudah tidak ada orang lagi akhirnya Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju warna coklat muda yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas;
- Bahwa tas hitam Terdakwa tinggalkan di lantai 3 selanjutnya Terdakwa turun lewat plafond menuju lantai dua;
- Bahwa setelah berhasil turun ke lantai dua kemudian Terdakwa langsung turun ke lantai satu melewati tangga umum;
- Bahwa Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada dilantai satu dan membawa ke WC yang ada di lantai satu sehingga dengan kursi tersebut kemudian Terdakwa naik lewat plafond yang sudah rusak dan berjalan diatas plafond kemudian turun di WC Direktur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruangan direktur kemudian masuk ke ruangan manager;
- Bahwa pada saat di ruangan Manajer Terdakwa langsung membuka rak lemari besi kemudian mengambil uang yang sudah terbungkus plastic warna biru mulai dari laci paling atas, hingga laci paling bawah;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat jalan semula menuju lantai 3 tempat persembunyiannya diawal;
- Bahwa ketika sampai lantai 3 kemudian Terdakwa mengambil tas yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi



sebelumnya Terdakwa tinggalkan dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam dan Terdakwa gendong tas tersebut kemudian Terdakwa loncat lewat ruang antara atap dan tembok kemudian turun di belakang pertokoan Bolly dan kabur menuju rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa langsung memasukkan seluruh uang beserta tas hitam ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam;

- Bahwa pada pukul 06.00 Wita dari uang yang disimpan di motor Scoopy tersebut Terdakwa sisihkan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan berangkat menuju rumah pacarnya di Desa Baralau Kec. Monta Kab. Bima untuk menyerahkan uang tersebut kepada calon mertua Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut sebagai biaya pernikahan Terdakwa dengan pacarnya;

- Bahwa Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali menuju rumah pacarnya tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam dan menyimpan sepeda motor Scoopy tersebut di rumah pacarnya;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Woha dan dibawa ke Polsek Woha untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang di Toko Bolly Tente dan menyembunyikannya di Jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam tanpa Nomor Polisi miliknya sehingga Terdakwa memberitahu tempat Sepeda Motor Scoopy warna hitam tersebut disimpan yakni di rumah pacarnya yang beralamat di Desa Baralau Kec. Monta Kab. Bima;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi :

- Uang kertas Pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1189 (Seribu Seratus Delapan Puluh Sembilan) Lembar.
- Uang kertas Pecahan Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar.
- Uang kertas Pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1267 (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) Lembar.
- Uang kertas Pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Lembar.
- Uang kertas Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 206 (Dua Ratus Enam) Lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Pecahan Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 602 (Enam Ratus Dua) Lembar.
- Uang kertas Pecahan Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 577 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Lembar.
- Uang kertas Pecahan Rp 1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Pulu Empat) Lembar.
- Uang Logam Pecahan Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 644 (Enam Ratus Empat Puluh Empat) Lembar.
- Uang Logam Pecahan Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) Lembar.
- Uang Logam Pecahan Rp 100,- (Seratus Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar.

- Bahwa setelah Terdakwa beserta uang tunai yang ditemukan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam tanpa Nomor Polisi diamankan di Polsek Woha. Sekira pukul 12.00 Wita datang saksi FATIMAH menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang awalnya diberikan oleh Terdakwa untuk biaya menikah.

Sehingga Total keseluruhan sebesar : **Rp. 190.456.800,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai di Toko Bolly tente tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi (korban) Hj. MAHDALENA, SE. MM. serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 (1) Ke-3, Ke-5, KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aulia Wirahman yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan



mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki membawa tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi baju warna coklay muda menuju Toko Bolly Departemen Store Tente, sesampainya di Toko Bolly Tente, Terdakwa masuk sebagaimana pembeli pada umumnya, kemudian Terdakwa naik menuju melalui tangga menuju lantai 2 dan naik lagi ke lantai 3 melalui plafond toko yang sudah rusak dan bersembunyi di lantai 3 karena lantai 3 tidak difungsikan sebagai tempat perbelanjaan, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa yang sudah tidak mendengar ada suara dari lantai bawah dan berfikiran sudah tidak ada orang lagi akhirnya Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju warna coklat muda yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas, sedangkan tas hitam Terdakwa tinggalkan di lantai 3 selanjutnya Terdakwa turun lewat plafond menuju lantai dua, setelah berhasil turun ke lantai dua kemudian Terdakwa langsung turun ke lantai satu melewati tangga umum, keemudian Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada dilantai satu dan membawa ke WC yang ada di lantai satu sehingga dengan kursi tersebut kemudian Terdakwa naik lewat plafond yang sudah rusak dan berjalan



diatas plafond kemudian turun di WC Direktur, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan direktur kemudian masuk ke ruangan manager, pada saat di ruangan Manajer Terdakwa langsung membuka rak lemari besi kemudian mengambil uang yang sudah terbungkus plastic warna biru mulai dari laci paling atas, hingga laci paling bawah dengan total sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut telah memenuhi kriteria "Mengambil", karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) telah memenuhi kriteria "Barang", karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi HJ. Mahdalena, ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut milik saksi HJ. Mahdalena, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;



Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanpa ijin dari saksi Hj. Mahdalena dan menyebabkan saksi Hj. Mahdalena mengalami kerugian sebesar uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan



Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsipa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Ad. 2 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHPidana); Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita yang berada didalam Toko Bolly Departemen Store Tente;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut diatas pada malam hari dimana matahari belum terbit, dan barang tersebut berada didalam rumah, Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Hj. Mahdalena;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa masuk sebagaimana pembeli pada umumnya, kemudian Terdakwa naik menuju melalui tangga menuju lantai 2 dan naik lagi ke lantai 3 melalui plafond toko yang sudah rusak dan bersembunyi di lantai 3 karena lantai 3 tidak difungsikan sebagai tempat perbelanjaan, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa yang sudah tidak mendengar ada suara dari lantai bawah dan berfikir sudah tidak ada orang lagi akhirnya Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju warna coklat muda yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas, sedangkan tas hitam Terdakwa tinggalkan di lantai 3 selanjutnya Terdakwa turun lewat plafond menuju lantai dua, setelah berhasil turun ke lantai dua kemudian Terdakwa langsung turun ke lantai satu melewati tangga umum, keemudian Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada dilantai satu dan membawa ke WC yang ada di lantai satu sehingga dengan kursi tersebut kemudian Terdakwa naik lewat plafond yang sudah rusak dan berjalan diatas plafond kemudian turun di WC Direktur, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan direktur kemudian masuk ke ruangan manager, pada saat di ruangan Manajer Terdakwa langsung membuka rak lemari besi kemudian mengambil uang yang sudah terbungkus plastic warna biru mulai dari laci paling atas, hingga laci paling bawah dengan total sebesar Rp. 208.470.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam Toko Bolly Departemen Store Tente dan mengambil uang milik saksi Mahdalena dengan cara melalui plafond toko yang sudah rusak;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 (1) Ke-3,ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.190.456.800,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah) dengan rician sebagai berikut, Uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1189,-(seribu seratus delapan puluh sembilan), Uang kertas pecahan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1267 (seribuh dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) lembar, Uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 77(tujuh puluh ribu rupiah) lembar, Uang kertas pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 206,-(dua ratus enam lembar, Uang kertas pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 644,-(enam ratus empat empat) lembar, Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 7,-(tujuh) lembar, Uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4,-(empat) lembar,; milik saksi Mahdalena maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mahdalena;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomot Polisi milik Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar kaus oblon warna coklat, 1 (satu) lembar kaos oblon warna putih, 1 (satu) lembar celana ceng warna hitam, 1 (satu) buah kursi plasti warna hijau, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat meakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Wirahman alias Aulia tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.190.456.800,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah) dengan rician sebagai berikut;
 - Uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1189,-(seribu seratus depan puluh sembilan);
 - Uang kertas pecahan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1267 (seribuh dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 77(tujuh puluh ribu rupiah) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 206,-(dua ratus enam lembar);
 - Uang kertas pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 644,-(enam ratus empat empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 7,-(tujuh) lembar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4,- (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban (Mahdalena

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomot Polisi ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kaus oblon warnah coklat ;
- 1 (satu) lembar kaos oblon warnah putih ;
- 1 (satu) lembar celana ceng warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plasti warnah hijau;'

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Firdaus S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh ST Aqmal., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Farhan Zam - Zam S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad S.H.,

Firdaus S.H.,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal., S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Rbi